



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun, padahal masih terdapat kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir tahun 2009;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, dan dengan mencermati perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Induk dimaksud;
 - d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 5. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

” Pasal 2

Rencana Induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.”

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5 A, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5 A

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D, dan Lampiran II E.
 - (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh.”
3. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran I Bab 4, Lampiran II Bab 2, dan Lampiran III Bab 4, diubah menjadi Lampiran IA.
 4. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran IV Bab 4, Lampiran V Bab 3, Lampiran VI Bab 4, Lampiran VII Bab 4, Lampiran VIII Bab 4, Lampiran IX Bab 4 dan Lampiran X Bab 5, diubah menjadi Lampiran IB.
 5. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran XI Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 serta Lampiran XII Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6, diubah menjadi Lampiran IC.

6. Sasaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Sasaran program dalam Lampiran II pada Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II A angka (1).
7. Sasaran program dalam Lampiran III Bab 5, diubah menjadi Lampiran II C angka (2).
8. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.4. dan butir 5.2.4. dan Sub Lampiran terkait di bidang perumahan, diubah menjadi Lampiran II A angka (2).
9. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.1., butir 5.1.2., butir 5.1.3., butir 5.1.5., butir 5.1.6., butir 5.1.7., butir 5.2.1., butir 5.2.2., butir 5.2.3., butir 5.2.5., butir 5.2.6., butir 5.2.7. dan semua lampiran terkait di bidang infrastruktur, diubah menjadi Lampiran II B.
10. Sasaran program dalam Lampiran V Bab 4 dan Bab 6 dan Sub Lampiran L5, diubah menjadi Lampiran II C angka I.
11. Sasaran program dalam Lampiran VI Bab 5 dan Tabel A1, Tabel A2, dan Tabel A3, diubah menjadi Lampiran II E angka (1).
12. Sasaran program dalam Lampiran VII Bab 5, Sub Lampiran 1, dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II D angka (1).
13. Sasaran program dalam Lampiran VIII Bab 5 dan semua sub lampirannya, diubah menjadi Lampiran II D angka (2).
14. Sasaran program dalam Lampiran IX Bab 4, diubah menjadi Lampiran II E angka (2).
15. Sasaran program dalam Lampiran X Bab 6 dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II E angka (3).

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso